

IMPLIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PERATURAN BAPEPAM LK TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Nenny Kurnia*)

Peraturan Bapepam LK No.03/2007 dan No.04/2007 tentang perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung dua hal yang bila tidak dipahami secara cermat dapat mempunyai implikasi PPN yang berbeda:

- Peraturan No.03/2007 mengatur tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah mumtahia bittamlik, pembiayaan istishna, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan wakalah bil ujah. Hanya saja pasal 8 dalam peraturan ini yang dapat memberikan pengertian seakan-akan transaksi syariah yang diatur bukan tentang pembiayaan, namun tentang transaksi ijarah, ijarah mumtahia bittamlik, istishna, murabahah, salam karena dalam pasal tersebut dijelaskan Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa.
- Peraturan Bapepam LK No.04/2007 hanya dalam pasal 1 saja yaitu tentang definisi-definisi yang mengatur tentang pembiayaan. Sedangkan pasal-pasal lainnya seakan-akan mengatur tentang transaksi sector riil yaitu jual beli, sewa menyewa.

Setiap jenis kegiatan di atas memberikan implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda.

PAJAK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

Guna memberikan kerangka hukum yang memadai bagi Lembaga Pembiayaan Syariah maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah mengeluarkan peraturan mengenai akad-akad yang digunakan dalam Perusahaan Pembiayaan Syariah. Pada tanggal 10 Desember 2007, BAPEPAM-LK mengeluarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya peraturan ini, Perusahaan Pembiayaan Syariah akan memperoleh kejelasan atas kegiatan yang dapat dilakukan, termasuk kejelasan tentang implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan tersebut. Berikut adalah pembahasan tentang implikasi pajak terhadap peraturan tersebut di atas.

*) Deputy Director Operation, KARIM Business Consulting

1. IJARAH

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 peraturan ini, definisi Ijarah adalah akad **penyaluran dana** untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari definisi Ijarah di atas jelas bahwa yang dilakukan adalah **penyaluran dana, sehingga kegiatan ini tidak dikenakan PPN.**

Namun pada Pasal 2 (Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat a, Pasal 8 juga dinyatakan bahwa **Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa**, yang berarti terjadi transaksi sewa menyewa antara Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan penyewa. **Transaksi sewa menyewa** ini adalah merupakan transaksi yang **dikenakan PPN**, seperti yang tercantum pada Pasal 1A ayat (1) huruf a, UU No. 18/2000.

2. IJARAH MUMTAHIA BITTAMLIK

Seperti juga yang terjadi pada Ijarah, dalam peraturan ini secara definisi (Pasal 1) disebutkan bahwa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad **penyaluran dana** untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Definisi ini pada menunjukkan bahwa kegiatan IMBT ini **tidak dikenakan PPN** karena IMBT merupakan kegiatan **penyaluran dana.**

Namun keterangan selanjutnya menyatakan bahwa **Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa**, yang berarti terjadi **transaksi sewa menyewa** antara Perusahaan Pembiayaan dengan penyewa. Pernyataan ini juga terdapat pada Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat a. Disamping itu, di Pasal 7 j tercantum : **Pengalihan kepemilikan obyek Ijarah** oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain. Kedua transaksi ini menyebabkan **timbulnya pengenaan PPN** seperti tercantum pada Pasal 1A ayat (1) huruf a, UU No. 18/2000.

3. WAKALAH BIL UJRAH

Hak dan Kewajiban Lembaga Pembiayaan dalam *Wakalah bil Ujrah* terdapat pada Pasal 17 ayat a peraturan ini menyatakan : Menagih piutang pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakkal 'alaih). Hal ini dikenal dengan istilah Anjak Piutang. Dalam Pasal 8 PP Nomor 144 Tahun 2000, Jasa Anjak Piutang termasuk **jasa yang dikenakan PPN**.

4. MURABAHAH

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 5 dijelaskan mengenai definisi dari Murabahah adalah **akad pembiayaan** untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Dari definisi Murabahah di atas jelas bahwa Murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Syariah adalah berupa kegiatan pembiayaan , bukan transaksi jual beli, sehingga **tidak dikenakan PPN**.

Namun pada Pasal 23 ayat (2) tertulis: Dalam pelaksanaan Murabahah berdasarkan pesanan, **Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (ba'i)** melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari **konsumen sebagai pembeli (musytari)**, sehingga memberikan makna yang bahwa terjadi **transaksi jual beli** (transaksi Murabahah) dimana terdapat penjual dan pembeli, sehingga transaksi ini **dikenakan PPN**. Kedua pasal ini (pasal 1 ayat 5 dengan pasal 23 ayat (2)) memberikan pengertian yang berbeda dan menimbulkan kerancuan, apakah dalam kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah merupakan transaksi Murabahah atau pembiayaan Murabahah. Jika termasuk pembiayaan Murabahah, maka tidak dikenakan pajak, namun jika termasuk transaksi Murabahah, maka transaksi ini dikenakan PPN.

5. SALAM

Definisi Salam pada peraturan ini adalah **akad pembiayaan** untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.

Definisi ini mengelompokkan Salam dalam kegiatan pembiayaan yang berdasarkan Undang-Undang pajak No. 18/2000 termasuk yang **tidak dikenakan PPN**.

6. ISTISHNA'

Pasal 1 peraturan ini mendefinisikan Istishna' adalah **akad pembiayaan** untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak. Definisi ini jelas menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Syariah merupakan pembiayaan Istishna' sehingga **tidak dikenakan PPN**.

Pada pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan **transaksi Istishna'**, Perusahaan Pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli untuk memesan kepada produsen sebagai pembuat (shani' II) untuk menyediakan obyek Istishna' dengan akad Istishna. Transaksi Istishna' ini termasuk golongan transaksi jual beli, sehingga harus **dikenakan PPN**.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah memperbolehkan Lembaga Pembiayaan Syariah melakukan pembiayaan syariah, transaksi syariah seperti transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa. Setiap kegiatan, baik dalam bentuk pembiayaan syariah, atau transaksi syariah akan memberikan implikasi pajak yang berbeda pula. Kegiatan yang tergolong pembiayaan syariah, tidak dikenakan PPN, sedangkan kegiatan yang tergolong transaksi syariah dikenakan PPN.

Akad, Pembiayaan, dan Transaksi Syariah

Akad Syariah	Pembiayaan Syariah	Transaksi Syariah
1. Ijarah	Pasal 1 Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang	Pasal 2 Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat a, Pasal 8
2. Ijarah Muntahiah bit Tamlik	Pasal 1 Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang.....	Pasal 1 Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa
3. Wakalah bil Ujrah		Pasal 17 Menagih piutang pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakkal 'alaih)
4. Murabahah	Pasal 1 Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba	Pasal 23 Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari)
5. Salam	Pasal 1 Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak	
6. Istishna'	Pasal 1 Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak	Pasal 44 Dalam pelaksanaan transaksi Istishna' , Perusahaan Pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli.....

Menyikapi hal tersebut, maka seyogyanya perusahaan pembiayaan harus secara cermat membuat perlakuan akuntansi dan perjanjian hukumnya agar secara konsisten mencerminkan bahwa yang dilakukannya adalah pembiayaan untuk membiayai jual beli, dan pembiayaan untuk membiayai sewa menyewa.